

Peran Edukasi Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar

Ana tasia Pase ¹⁾; Hurairah ²⁾; Desy Maryani ³⁾; Inje Agnesta ⁴⁾

^{1,2,3,4)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹ anatasiapase@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 Agustus 2026]

Revised [18 September 2026]

Accepted [21 September 2026]

Keywords

Legal Education, Narcotics, Students, Prevention, Legal Awareness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kesehatan, sosial, dan hukum yang dapat mengancam perkembangan serta masa depan pelajar. Keterbatasan pengetahuan mengenai bahaya narkotika, pengaruh teman sebaya, lingkungan pergaulan, dan konsekuensi hukum dapat meningkatkan kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar serta memperkuat kemampuan mereka dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Kegiatan dilaksanakan pada 6 Mei 2026 di Sanggar Tempang Tigo, Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif, komunikatif, dan partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, persiapan materi, penyampaian edukasi hukum, diskusi dan tanya jawab, evaluasi, serta penyusunan tindak lanjut. Materi kegiatan meliputi pengertian dan bahaya narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak kesehatan dan sosial, konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta strategi menolak ajakan dan menghindari lingkungan berisiko. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi, pertanyaan langsung, diskusi reflektif, dan tanggapan peserta terhadap contoh kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya indikasi peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai bahaya narkotika, konsekuensi hukum, pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang positif, serta tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi berisiko. Kegiatan ini juga memperkuat potensi Sanggar Tempang Tigo sebagai ruang pendidikan nonformal dan pembinaan generasi muda. Keberlanjutan program memerlukan edukasi berkala, evaluasi terukur, pemanfaatan media digital, dan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga terkait.

ABSTRACT

Narcotics abuse is a health, social, and legal problem that can threaten students' development and future. Limited knowledge of the dangers of narcotics, peer pressure, social environments, and legal consequences may increase students' vulnerability to narcotics abuse. This community service activity aimed to improve students' legal knowledge and awareness and strengthen their ability to prevent narcotics abuse. The activity was conducted on May 6, 2026, at Sanggar Tempang Tigo, Malabero Subdistrict, Bengkulu City. An educational, communicative, and participatory approach was employed through several stages: needs identification, material preparation, legal education, discussion and question-and-answer sessions, evaluation, and follow-up planning. The materials covered the definition and dangers of narcotics, contributing factors to abuse, health and social impacts, legal consequences under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and strategies for refusing offers and avoiding high-risk environments. The activity was evaluated qualitatively through observation, direct questions, reflective discussions, and participants' responses to case examples. The results indicated an improvement in participants' understanding and awareness of the dangers of narcotics, legal consequences, the importance of choosing a positive social environment, and appropriate actions when encountering high-risk situations. The activity also strengthened the potential role of Sanggar Tempang Tigo as a nonformal educational and youth development space. Program sustainability requires regular legal education, measurable evaluation, the use of digital media, and collaboration among families, schools, communities, universities, government agencies, and other relevant institutions.

PENDAHULUAN

Masyarakat sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pelajar dan generasi muda yang beraktivitas di Sanggar Tempang Tigo, Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu. Sanggar tersebut merupakan ruang interaksi sosial sekaligus pembinaan generasi muda melalui kegiatan seni, budaya, kreativitas, dan aktivitas kemasyarakatan. Keberadaan sanggar memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai lingkungan pendidikan nonformal yang mendukung pembentukan karakter, solidaritas sosial, pola hidup sehat, dan kesadaran hukum pelajar.

Pelajar merupakan kelompok yang berada pada masa perkembangan psikologis dan sosial sehingga relatif rentan terhadap pengaruh lingkungan. Rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, keinginan untuk diterima dalam kelompok, kurangnya pengawasan, dan terbatasnya pemahaman mengenai narkotika dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan dan ketergantungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap pendidikan, hubungan keluarga, kehidupan sosial, dan masa depan pelajar. Mardani (2008) menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika perlu dipahami melalui pendekatan yang menyatukan aspek sosial, kesehatan, dan hukum.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat sasaran adalah belum meratanya pemahaman pelajar mengenai jenis dan bahaya narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, modus peredaran, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Sebagian pelajar juga belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengenali situasi berisiko, menolak ajakan menggunakan narkotika, dan menentukan pihak yang dapat dihubungi ketika menemukan permasalahan narkotika. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum optimalnya pemanfaatan Sanggar Tempang Tigo sebagai pusat edukasi hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara terencana dan berkelanjutan.

Secara yuridis, narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaan dan peredaran gelapnya dilarang serta dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, rehabilitasi, serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkotika (Republik Indonesia, 2009). Sujono dan Daniel (2011) menyebutkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Oleh karena itu, pemberian informasi hukum sejak dini menjadi penting agar pelajar tidak hanya mengetahui larangan, tetapi juga memahami alasan, risiko, dan akibat dari suatu tindakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya atau kegiatan sejenis pada umumnya dilaksanakan melalui penyuluhan, sosialisasi, ceramah, penyampaian materi, serta diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup pengertian narkotika, jenis dan dampaknya, faktor penyebab penyalahgunaan, ketentuan hukum, dan strategi pencegahan. Pendekatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan awal peserta dan membuka ruang komunikasi mengenai persoalan yang mereka hadapi. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (n.d.) menempatkan edukasi remaja, penguatan keterampilan hidup, ketahanan diri, dan dukungan lingkungan sebagai unsur penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Metode edukatif dan partisipatif juga diterapkan dalam kegiatan di Sanggar Tempang Tigo melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus sederhana. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya respons positif dan antusiasme peserta. Peserta memperoleh tambahan pemahaman mengenai bahaya narkotika, pengaruh lingkungan pergaulan, konsekuensi hukum, pentingnya menolak ajakan menggunakan narkotika, serta perlunya memilih aktivitas dan lingkungan sosial yang positif. Kegiatan tersebut juga memperkuat fungsi sanggar sebagai ruang pembinaan dan pendidikan nonformal bagi generasi muda.

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan edukasi sejenis masih bersifat insidental dan berorientasi pada penyampaian informasi dalam satu kali pertemuan. Perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta belum selalu diukur menggunakan instrumen sebelum dan sesudah kegiatan. Pemanfaatan teknologi tepat guna berupa media edukasi digital, video interaktif, infografis, simulasi kasus, kuis digital, serta sistem informasi atau pelaporan sederhana juga belum dilakukan secara optimal. Padahal, kesadaran hukum tidak hanya dibentuk melalui pengetahuan terhadap peraturan, tetapi membutuhkan proses internalisasi nilai ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Soekanto (2014) menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Dengan demikian, persoalan penting yang perlu diselesaikan adalah belum tersedianya model edukasi hukum yang berkelanjutan, kontekstual, partisipatif, dan didukung media digital yang sesuai dengan karakteristik pelajar. Kegiatan tidak cukup hanya memberikan penjelasan mengenai ancaman pidana, tetapi juga perlu membekali peserta dengan keterampilan mengenali risiko, menolak ajakan, mengambil keputusan, mencari bantuan, dan menyampaikan kembali pesan pencegahan kepada teman sebaya. Pelajar perlu ditempatkan bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen pencegahan di lingkungan keluarga, sekolah, sanggar, dan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar mengenai bahaya serta konsekuensi hukum penyalahgunaan narkotika; memperkuat kemampuan pelajar dalam mengenali dan menghindari situasi berisiko; membangun keberanian untuk menolak ajakan menggunakan narkotika; serta mengoptimalkan Sanggar Tempang Tigo sebagai ruang edukasi dan pembinaan generasi muda. Solusi tersebut dilaksanakan melalui edukasi hukum yang komunikatif dan partisipatif, diskusi kasus, evaluasi pemahaman, penguatan kegiatan positif, pemanfaatan media digital, serta kerja sama berkelanjutan antara perguruan tinggi, keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, dan Badan Narkotika Nasional.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Peran Edukasi Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar” dilaksanakan pada 6 Mei 2026, pukul 09.00–11.00 WIB, di Sanggar Tempang Tigo, Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu. Peserta kegiatan terdiri atas pelajar dan generasi muda yang beraktivitas di lingkungan sanggar.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif, komunikatif, dan partisipatif. Metode tersebut dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang narkotika dan konsekuensi hukumnya, tetapi juga mampu mengenali situasi berisiko, menolak ajakan menggunakan narkotika, serta membangun perilaku sadar hukum. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi lima tahapan atau *milestone*, yaitu identifikasi kebutuhan, persiapan kegiatan, pelaksanaan edukasi hukum, evaluasi, serta tindak lanjut dan pelaporan.

Tahap Identifikasi Kebutuhan (M1)

Tahap pertama bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat sasaran dan permasalahan yang dihadapi mitra. Aktivitas pada tahap ini meliputi:

1. melakukan komunikasi awal dengan pengelola Sanggar Tempang Tigo;
2. mengidentifikasi karakteristik peserta;
3. mengidentifikasi tingkat kebutuhan edukasi hukum tentang narkotika;
4. menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pergaulan pelajar dan risiko penyalahgunaan narkotika; serta
5. menentukan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

Hasil tahap ini berupa rumusan permasalahan prioritas, yaitu terbatasnya pemahaman pelajar mengenai bahaya narkotika, konsekuensi hukum, faktor risiko, dan cara menolak ajakan penyalahgunaan narkotika.

Tahap Persiapan Kegiatan (M2)

Tahap persiapan bertujuan memastikan kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan mitra. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

1. melakukan koordinasi mengenai waktu, tempat, peserta, dan teknis kegiatan;
2. menyusun materi edukasi hukum;
3. menyiapkan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan pelajar;
4. menyiapkan bahan presentasi dan media visual;
5. membagi tugas anggota tim;
6. menyiapkan sarana dan prasarana;
7. menyusun pertanyaan evaluasi; dan
8. menyiapkan administrasi serta dokumentasi kegiatan.

Materi yang dipersiapkan mencakup pengertian dan jenis narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, konsekuensi hukum, serta strategi pencegahan di kalangan pelajar.

Tahap Pelaksanaan Edukasi Hukum (M3)

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kemampuan preventif peserta. Aktivitas pada tahap ini terdiri atas:

1. pembukaan dan pengenalan tujuan kegiatan;
2. penyampaian materi mengenai pengertian, jenis, dan bahaya narkotika;
3. penyampaian materi mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkotika;
4. penjelasan dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan, pendidikan, keluarga, dan kehidupan sosial;
5. penyampaian ketentuan dan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. pemberian contoh situasi atau kasus sederhana;
7. penyampaian strategi menghindari lingkungan berisiko;
8. latihan verbal untuk menolak ajakan menggunakan narkotika; serta
9. diskusi dan tanya jawab bersama peserta.

Materi hukum disampaikan dengan bahasa sederhana dan disesuaikan dengan usia peserta. Pendekatan partisipatif digunakan agar peserta dapat menghubungkan materi dengan situasi yang mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap Evaluasi Kegiatan (M4)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan dan pemahaman peserta. Aktivitas evaluasi meliputi:

1. mengajukan pertanyaan langsung mengenai materi yang telah disampaikan;
2. melakukan diskusi reflektif tentang risiko penyalahgunaan narkoba;
3. mengamati partisipasi dan respons peserta;
4. memberikan contoh kasus untuk ditanggapi peserta;
5. mengidentifikasi materi yang masih membutuhkan pendalaman; dan
6. mengevaluasi ketepatan materi, metode, media, waktu, dan keterlibatan peserta.

Indikator keberhasilan kegiatan ditandai dengan kemampuan peserta menjelaskan bahaya narkoba, menyebutkan konsekuensi hukumnya, mengenali lingkungan berisiko, serta menjelaskan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi ajakan menggunakan narkoba.

Tahap Tindak Lanjut dan Pelaporan (M5)

Tahap terakhir bertujuan menjaga keberlanjutan manfaat kegiatan. Aktivitasnya meliputi:

1. menyampaikan rekomendasi kepada pengelola Sanggar Tempang Tigo;
2. mendorong pelaksanaan edukasi hukum secara berkala;
3. mendorong pemanfaatan sanggar sebagai ruang kegiatan positif;
4. merencanakan penggunaan poster, infografis, video, dan media sosial sebagai media edukasi;
5. membuka peluang kerja sama dengan sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan Badan Narkotika Nasional;
6. mengolah dokumentasi kegiatan; dan
7. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Tabel 1 Sumber Daya Pelaksanaan

No.	Aktivitas	Sumber Daya Manusia	Perangkat/Sarana
1	Koordinasi dan identifikasi kebutuhan mitra	Ana Tasia Pase, S.H., M.H.; pengelola Sanggar Tempang Tigo	Smartphone, alat tulis, lembar identifikasi
2	Penyusunan materi edukasi hukum	Ana Tasia Pase, S.H., M.H.; Hurairah, S.H., M.H.; Dr. Desy Maryani, S.H., M.H.	Laptop, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka
3	Pembuatan bahan presentasi dan media visual	Inje Agnesta; Muhammad Juven	Laptop, perangkat lunak presentasi, internet
4	Penyiapan lokasi dan peserta	Tim pelaksana dan pengelola sanggar	Ruang kegiatan, meja, kursi, daftar hadir
5	Penyampaian materi bahaya narkoba	Ana Tasia Pase, S.H., M.H.	Laptop, proyektor, layar, bahan presentasi
6	Penyampaian aspek dan konsekuensi hukum	Hurairah, S.H., M.H.; Dr. Desy Maryani, S.H., M.H.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, materi kasus
7	Simulasi, diskusi, dan tanya jawab	Seluruh tim pelaksana	Mikrofon, lembar kasus, alat tulis
8	Evaluasi pemahaman peserta	Ana Tasia Pase, S.H., M.H.; Dr. Desy Maryani, S.H., M.H.	Daftar pertanyaan dan lembar observasi
9	Dokumentasi kegiatan	Inje Agnesta; Muhammad Juven	Kamera atau smartphone
10	Penyusunan laporan dan rekomendasi	Seluruh tim pelaksana	Laptop, dokumentasi, perangkat lunak pengolah kata

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aktivitas

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Peran Edukasi Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar” dilaksanakan pada 6 Mei 2026 di Sanggar Tempang Tigo, Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu. Kegiatan diikuti oleh pelajar dan generasi muda yang berada di lingkungan sanggar. Pelaksanaan kegiatan menghasilkan beberapa capaian berikut.

Teridentifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Peserta

Koordinasi awal dengan mitra menghasilkan gambaran mengenai kebutuhan pelajar terhadap edukasi narkotika. Permasalahan utama yang ditemukan adalah terbatasnya pemahaman peserta mengenai jenis dan bahaya narkotika, konsekuensi hukum penyalahgunaan narkotika, pengaruh lingkungan pergaulan, serta tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi ajakan menggunakan narkotika.

Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar penyusunan materi dan penentuan metode kegiatan. Materi kemudian diarahkan pada tiga kebutuhan utama, yaitu pengetahuan tentang narkotika, kesadaran terhadap konsekuensi hukum, dan kemampuan melakukan tindakan pencegahan.

Tersusunnya Materi Edukasi Hukum

Tim pelaksana menghasilkan materi edukasi hukum yang disesuaikan dengan karakteristik pelajar. Materi tersebut mencakup:

1. pengertian dan jenis narkotika;
2. bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika;
3. faktor penyebab penyalahgunaan;
4. dampak terhadap kesehatan, pendidikan, keluarga, dan kehidupan sosial;
5. konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
6. pengaruh teman sebaya dan lingkungan pergaulan;
7. cara mengenali situasi berisiko; dan
8. strategi menolak ajakan menggunakan narkotika.

Materi disusun menggunakan bahasa sederhana dan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan peserta. Hasil ini mendukung penyampaian informasi hukum yang lebih mudah dipahami oleh pelajar.

Terlaksananya Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Kegiatan edukasi memberikan pemahaman kepada peserta bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan ketergantungan dan gangguan kesehatan, tetapi juga dapat menghambat pendidikan, merusak hubungan keluarga, memengaruhi kehidupan sosial, dan mengancam masa depan pelajar. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika, seperti rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya, keinginan untuk diterima dalam kelompok, kurangnya pengawasan, serta lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Penyampaian materi ini membantu peserta mengenali risiko yang mungkin ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Meningkatnya Pemahaman mengenai Konsekuensi Hukum

Penyampaian materi hukum menghasilkan tambahan pengetahuan peserta mengenai larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peserta memperoleh pemahaman bahwa narkotika bukan hanya persoalan kesehatan dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan konsekuensi hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi dasar dalam memberikan penjelasan mengenai pencegahan, penyalahgunaan, peredaran gelap, dan rehabilitasi narkotika (Republik Indonesia, 2009). Materi disampaikan secara proporsional agar peserta memahami risiko hukum tanpa mengabaikan pentingnya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi.

Terbangunnya Kemampuan Preventif Peserta

Peserta diberikan pemahaman mengenai cara menghindari lingkungan berisiko dan menolak ajakan menggunakan narkotika. Edukasi diarahkan agar peserta mampu:

1. mengatakan “tidak” secara tegas terhadap ajakan menggunakan narkotika;
2. meninggalkan situasi yang berisiko;
3. memilih lingkungan pergaulan yang positif;
4. melaporkan atau menyampaikan permasalahan kepada orang yang dipercaya;
5. mencari bantuan dari orang tua, guru, pembina sanggar, atau pihak berwenang; dan
6. mengisi waktu dengan kegiatan yang sehat dan produktif.

Hasil aktivitas ini menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memperkenalkan tindakan praktis yang dapat dilakukan peserta dalam menghadapi situasi berisiko.

Terlaksananya Diskusi dan Tanya Jawab

Kegiatan diskusi dan tanya jawab berlangsung secara komunikatif dan partisipatif. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan kekhawatiran mengenai narkoba serta pengaruh lingkungan pergaulan. Respons dan keterlibatan peserta menunjukkan bahwa metode komunikasi dua arah lebih sesuai digunakan untuk menyampaikan materi hukum kepada pelajar. Melalui diskusi, tim pelaksana juga dapat mengetahui bagian materi yang telah dipahami dan bagian yang masih memerlukan penjelasan.

Diperolehnya Hasil Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilaksanakan melalui pertanyaan langsung, diskusi reflektif, pemberian contoh kasus, dan observasi terhadap partisipasi peserta. Berdasarkan evaluasi kualitatif tersebut, peserta telah mampu menjelaskan kembali beberapa hal pokok, yaitu:

1. bahaya penyalahgunaan narkoba;
2. pengaruh negatif lingkungan pergaulan;
3. adanya konsekuensi hukum;
4. pentingnya menolak ajakan menggunakan narkoba; dan
5. perlunya meminta bantuan kepada pihak yang dipercaya.

Namun, kegiatan belum menggunakan instrumen kuantitatif berupa *pre-test* dan *post-test*. Oleh karena itu, hasil kegiatan lebih tepat dinyatakan sebagai adanya indikasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta berdasarkan jawaban, partisipasi, dan respons selama kegiatan.

Terbangunnya Komitmen Keberlanjutan Program

Kegiatan menghasilkan komitmen awal untuk mengembangkan Sanggar Tempang Tigo sebagai ruang edukasi dan pembinaan generasi muda. Sanggar dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan seni, budaya, kreativitas, olahraga, dan edukasi hukum secara berkelanjutan.

Penyelesaian Masalah

Penyelesaian Permasalahan Masyarakat

Kegiatan pengabdian memberikan solusi terhadap permasalahan mitra melalui edukasi hukum yang komunikatif dan partisipatif. Permasalahan rendahnya pemahaman mengenai bahaya narkoba diselesaikan melalui penyampaian materi mengenai jenis, faktor penyebab, dan dampak penyalahgunaan narkoba. Materi tersebut membantu peserta memahami bahwa penyalahgunaan narkoba dapat berdampak terhadap kesehatan, pendidikan, keluarga, kehidupan sosial, dan masa depan.

Terbatasnya pengetahuan mengenai konsekuensi hukum diselesaikan melalui penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Peserta diberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Sujono dan Daniel (2011) menjelaskan bahwa penanggulangan narkoba memerlukan keterpaduan antara pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam konteks pelajar, pendekatan preventif melalui edukasi menjadi penting agar persoalan dapat dicegah sebelum terjadi pelanggaran.

Permasalahan pengaruh lingkungan pergaulan ditangani dengan memberikan contoh situasi berisiko dan strategi memilih lingkungan yang positif. Peserta diarahkan untuk mengenali tekanan teman sebaya serta membangun keberanian untuk menolak ajakan menggunakan narkoba. Penyelesaian ini diperkuat melalui simulasi verbal, diskusi, dan pemberian contoh tindakan yang dapat dilakukan peserta ketika menghadapi situasi berisiko.

Kurangnya pemanfaatan sanggar sebagai ruang edukasi diselesaikan dengan melibatkan Sanggar Tempang Tigo sebagai lokasi kegiatan dan mitra pembinaan generasi muda. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sanggar dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan nonformal yang mengintegrasikan kegiatan seni, budaya, kreativitas, pembentukan karakter, dan kesadaran hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema “Peran Edukasi Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar” di Sanggar Tempang Tigo, Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu, telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah terbatasnya pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar mengenai narkoba.



Hasil penting kegiatan ini adalah bertambahnya pemahaman peserta mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba, konsekuensi hukum, pengaruh lingkungan pergaulan, serta cara mencegah keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan contoh kasus, peserta mampu mengenali situasi berisiko, menjelaskan tindakan pencegahan, menolak ajakan menggunakan narkoba, serta menentukan pihak yang dapat dimintai bantuan.

Pendekatan edukatif, komunikatif, dan partisipatif menjadi faktor penting dalam membantu peserta memahami materi hukum yang bersifat normatif. Kegiatan ini juga memperkuat fungsi Sanggar Tempang Tigo sebagai ruang pendidikan nonformal dan pembinaan generasi muda. Meskipun demikian, hasil kegiatan masih didasarkan pada evaluasi kualitatif melalui observasi, diskusi, dan tanya jawab sehingga belum dapat menunjukkan tingkat peningkatan pengetahuan peserta secara kuantitatif.

Dengan demikian, edukasi hukum dapat menjadi solusi preventif dalam meningkatkan ketahanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba. Namun, penyelesaian masalah tersebut membutuhkan program berkelanjutan dan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, Badan Narkotika Nasional, serta aparat penegak hukum.

Saran

Berdasarkan kelemahan dan hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan, beberapa saran perbaikan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi hukum perlu dilaksanakan secara berkala agar pemahaman peserta tidak berhenti pada satu kali kegiatan.
2. Kegiatan berikutnya perlu menggunakan instrumen *pre-test* dan *post-test* agar peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta dapat diukur secara objektif dan kuantitatif.
3. Waktu pelaksanaan perlu ditambah agar materi, diskusi kasus, simulasi penolakan, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih mendalam.
4. Materi edukasi perlu dikembangkan dalam bentuk poster, infografis, video, kuis digital, dan konten media sosial agar dapat diakses kembali oleh peserta setelah kegiatan selesai.
5. Sanggar Tempang Tigo perlu mengembangkan kegiatan positif dalam bidang seni, budaya, olahraga, kreativitas, dan pendidikan sebagai alternatif aktivitas yang dapat mengurangi risiko pergaulan negatif.
6. Pelajar perlu dilibatkan sebagai agen pencegahan melalui kegiatan kampanye antinarkoba, edukasi teman sebaya, dan penyebaran informasi hukum di lingkungan sekolah, keluarga, sanggar, dan masyarakat.
7. Kerja sama perlu diperluas dengan sekolah, pemerintah kelurahan, perguruan tinggi, BNN, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan, dan keluarga untuk membangun sistem pencegahan yang terintegrasi.
8. Evaluasi dan pemantauan lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta serta menentukan kebutuhan program berikutnya.

Melalui perbaikan tersebut, program edukasi hukum diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga mampu membentuk generasi muda yang sadar hukum, sehat, produktif, serta memiliki ketahanan terhadap penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Universitas Dehasen Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, pengelola Sanggar Tempang Tigo, serta masyarakat Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu, yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para pelajar dan generasi muda yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Terima kasih turut disampaikan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang telah membantu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, evaluasi, hingga penyusunan laporan kegiatan. Dukungan dan kerja sama seluruh pihak sangat berarti bagi keberhasilan kegiatan edukasi hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (n.d.). *Modul pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika.